



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Juhardin : bertempat tinggal di Beringin Agung Rt.011 Kelurahan Beringin Agung Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Amri : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Jupri : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Sudirman : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Ahmad Basri Latif : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Hasse : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI;

7. Suka : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai, sebagai Penggugat VII;

8. Jamal : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai, sebagai Penggugat VIII;

9. Supriyadi : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Bahar : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Rustam : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. Jepri : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. Herman : bertempat tinggal di Jalan Handil Rt.007 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

14. Asdar : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km.

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka
Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartengara selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XIV;

15. Samsir : bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km.
48 Dalam Rt.17 Kelurahan Bukit Merdeka
Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartengara selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan Ranreng, S.H., dan Ismail, S.H.
Advokat yang berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya No.1 Rt.19 (dahulu Rt.54)
Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/32/HK.02.1/II/2018
tanggal 7 Februari 2018, sebagai Kuasa Para Penggugat;

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
sebagai KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 22
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya sebagai Tergugat I;
2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan
Samarinda berkedudukan di Jalan Balikpapan Baru Cluster Toronto No. JD 1-2
Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Cawang Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 13340 dalam hal ini diwakili oleh
TUMPAK PARULIAN SITUNGKIR, S.H., M.H., CLA, S.O., HAMONANGAN
SITUNGKIR, S.H., M.H., CLA., CIL., CPL., MARINGAN SITUNGKIR, S.H.,
MUSLIMIN, S.sy., M.H., CLA., PUJI HARYADI, S.H., DENI KRISTIYAWAN, S.H.,
REZA YOGAARDANA, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan
nomor register W18-U4/68/HK.02.1/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Februari 2018 dalam register Nomor 5/Pdt.G/2018/PNTrg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat pemilik tanam tumbuh yang berada di atas kebun yang terletak di daerah Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter ($\pm 2 \text{ ha}$);

Adapun batas-batas kebun Para Penggugat, yaitu:

1.1. JUHARDIN (Penggugat I):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;

1.2. AMRI (Penggugat II):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HASSE;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SITI AMINAH;

1.3. JUPRI (Penggugat III):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUKA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMIR;

1.4. SUDIRMAN (Penggugat IV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun ASDAR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun HASSE;

1.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JUHARDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun ASDAR;

1.6. HASSE (Penggugat VI):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMRI;

1.7. SUKA (Penggugat VII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUPRIYADI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUPRI;

1.8. JAMAL (Penggugat VIII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;
- 1.9. SUPRIYADI (Penggugat IX):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H. ARDANI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUKA;
- 1.10. BAHAR (Penggugat X):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HERMAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JEPRI;
- 1.11. RUSTAM (Penggugat XI):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SAMSIR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUHARDIN;
- 1.12. JEPRI (Penggugat XII):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun BAHAR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SAMSIR;
- 1.13. HERMAN (Penggugat XIII):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun UDIN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JAMAL;
- 1.14. ASDAR (Penggugat XIV):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;
- 1.15. SAMSIR (Penggugat XV):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JEPRI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- 2. Bahwa, Penggugat IV juga memiliki bangunan rumah di atas kebun yang digarapnya dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter (24 meter persegi) yang terbuat dari tiang ulin, dinding papan ulin dan beratapkan seng, dengan estimasi biaya pembangunan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- 3. Bahwa, kebun Para Penggugat tersebut ternyata terkena proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Balikpapan – Samarinda;
- 4. Bahwa, terkait dengan hal tersebut Tergugat II selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk proyek tol Balikpapan-Samarinda bersama dengan Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda melakukan pendataan/penghitungan tanam tumbuh dan bangunan milik Para Penggugat pada tanggal 26 April 2017, bersama-sama dengan tanam tumbuh petani/pekebun yang lain di wilayah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, sebagaimana dituangkan dalam hasil pengukuran Nomor:
239.1/64.02/BDN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;

5. Bahwa, adapun hasil pendataan/penghitungan tersebut adalah

4.1. JUHARDIN (Penggugat I):

1. Durian	
Kecil	675
Besar	0
Produktif	0
2. Aren	
Kecil	392
Besar	0
Produktif	0
3. Karet	
Kecil	1178
Besar	0
Produktif	0
4. Petai	
Kecil	374
Besar	0
Produktif	0

4.2. AMRI (Penggugat II):

1. Karet	
Kecil	1832
Besar	0
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	487
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	273
Besar	0
Produktif	0
4. Mangga	
Kecil	89
Besar	0
Produktif	0
5. Cempedak	
Kecil	128
Besar	0
Produktif	0

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rambutan	
Kecil	61
Besar	0
Produktif	0
7. Kemiri	
Kecil	12
Besar	0
Produktif	0
8. Nangka	
Kecil	59
Besar	0
Produktif	0
9. Kopi	
Kecil	136
Besar	0
Produktif	0
10. Pisang	
Kecil	114
Besar	43
Produktif	37
11. Kelapa Dalam	
Kecil	15
Besar	0
Produktif	0
12. Serai	
Kecil	153
Besar	0
Produktif	0
13. Nanas	
Kecil	108
Besar	0
Produktif	0

4.3. JUPRI (Penggugat III):

1. Durian	
Kecil	725
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	625
Besar	0
Produktif	0
3. Cempedak	

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil	620
Besar	0
Produktif	0
4. Rambutan	
Kecil	155
Besar	0
Produktif	0

4.4. SUDIRMAN (Penggugat IV)

1. Karet	
Kecil	2296
Besar	168
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	263
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	537
Besar	0
Produktif	0
4. Mangga	
Kecil	67
Besar	0
Produktif	0
5. Rambutan	
Kecil	73
Besar	0
Produktif	0
6. Pisang	
Kecil	37
Besar	40
Produktif	0
7. Aren	
Kecil	67
Besar	0
Produktif	0
8. Kelapa Dalam	
Kecil	12
Besar	0
Produktif	0



9. Petai	
Kecil	15
Besar	0
Produktif	0
10. Nangka	
Kecil	65
Besar	0
Produktif	0
11. Nanas	
Kecil	125
Besar	0
Produktif	0
12. Kopi	
Kecil	623
Besar	0
Produktif	0
13. Kemiri	
Kecil	11
Besar	0
Produktif	0
14. Cengkeh	
Kecil	25
Besar	0
Produktif	0

Selain tanam tumbuh, Penggugat IV juga memiliki sebuah bangunan rumah di atas kebun Penggugat IV tersebut yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bersama keluarga Penggugat IV, namun dalam proses pendataan/penghitungan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata tidak dicatat;

4.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

1. Durian	
Kecil	273
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	969
Besar	0
Produktif	0
3. Kopi	
Kecil	1243
Besar	0
Produktif	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sukun	
Kecil	11
Besar	0
Produktif	0
5. Kelapa Dalam	
Kecil	75
Besar	0
Produktif	0
6. Mangga	
Kecil	75
Besar	0
Produktif	0
7. Rambutan	
Kecil	101
Besar	0
Produktif	0
8. Petai	
Kecil	279
Besar	0
Produktif	0
9. Cempedak	
Kecil	61
Besar	0
Produktif	0

4.6. HASSE (Penggugat VI):

1. Karet	
Kecil	1284
Besar	0
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	1056
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	375
Besar	0
Produktif	0
4. Kopi	
Kecil	473
Besar	0
Produktif	0

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. SUKA (Penggugat VII)

1. Kelapa Sawit	
Kecil	893
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	872
Besar	0
Produktif	0
3. Buah Naga	
Kecil	1231
Besar	0
Produktif	0
4. Aren	
Kecil	409
Besar	0
Produktif	0
5. Lengkuas	
Kecil	72
Besar	0
Produktif	0
6. Serai	
Kecil	100
Besar	0
Produktif	0
7. Mangga	
Kecil	17
Besar	0
Produktif	0
8. Kemiri	
Kecil	29
Besar	0
Produktif	0

4.8. JAMAL (Penggugat VIII)

1. Kelapa Sawit	
Kecil	274
Besar	0
Produktif	0
2. Aren	
Kecil	177
Besar	0
Produktif	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nangka	
Kecil	248
Besar	0
Produktif	0
4. Cempedak	
Kecil	256
Besar	0
Produktif	0
5. Kopi	
Kecil	462
Besar	0
Produktif	0
6. Mangga	
Kecil	179
Besar	0
Produktif	0

4.9. SUPRIYADI (Penggugat IX):

1. Kelapa Sawit	
Kecil	750
Besar	0
Produktif	0
2. Buah Naga	
Kecil	523
Besar	0
Produktif	0
3. Serai	
Kecil	828
Besar	0
Produktif	0
4. Lengkuas	
Kecil	11
Besar	0
Produktif	0
5. Durian	
Kecil	217
Besar	0
Produktif	0
6. Singkong	
Kecil	91
Besar	0

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produktif	0
7. Karet	
Kecil	1273
Besar	0
Produktif	0
8. Aren	
Kecil	247
Besar	0
Produktif	0

4.10. BAHAR (Penggugat X):

1. Rambutan	
Kecil	227
Besar	0
Produktif	0
2. Cempedak	
Kecil	210
Besar	0
Produktif	0
3. Petai	
Kecil	57
Besar	0
Produktif	0
4. Kopi	
Kecil	174
Besar	0
Produktif	0
5. Kelapa Sawit	
Kecil	112
Besar	0
Produktif	0
6. Karet	
Kecil	277
Besar	0
Produktif	0
7. Durian	
Kecil	128
Besar	0
Produktif	0

4.11. RUSTAM (Penggugat XI):

1. Buah Naga	
--------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil	2298
Besar	0
Produktif	0
2. Mangga	
Kecil	180
Besar	0
Produktif	0
3. Durian	
Kecil	108
Besar	0
Produktif	0
4. Aren	
Kecil	157
Besar	0
Produktif	0

4.12. JEPRI (Penggugat XII):

1. Durian	
Kecil	1347
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	4491
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	429
Besar	0
Produktif	0
4. Cempedak	
Kecil	386
Besar	0
Produktif	0
5. Aren	
Kecil	273
Besar	0
Produktif	0
6. Pinang	
Kecil	83
Besar	0
Produktif	0
7. Mangga	
Kecil	37

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Besar	0
Produktif	0
8. Pisang	
Kecil	0
Besar	0
Produktif	1

4.13. HERMAN (Penggugat XIII):

1. Kelapa Sawit	
Kecil	225
Besar	0
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	214
Besar	0
Produktif	0
3. Mangga	
Kecil	5
Besar	0
Produktif	2
4. Pisang	
Kecil	8
Besar	0
Produktif	0

4.14. ASDAR (Penggugat XIV):

1. Karet	
Kecil	243
Besar	0
Produktif	0
2. Kelapa Sawit	
Kecil	312
Besar	0
Produktif	0
3. Petai	
Kecil	216
Besar	0
Produktif	0
4. Aren	
Kecil	148
Besar	0
Produktif	0



5. Mangga	
Kecil	72
Besar	0
Produktif	0
6. Nangka	
Kecil	91
Besar	0
Produktif	0
7. Kopi	
Kecil	205
Besar	0
Produktif	0
8. Durian	
Kecil	211
Besar	0
Produktif	0

4.15. SAMSIR (Penggugat XV):

1. Durian	
Kecil	397
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	647
Besar	0
Produktif	0
3. Kemiri	
Kecil	71
Besar	0
Produktif	0
4. Kopi	
Kecil	5
Besar	0
Produktif	0
5. Kelapa Sawit	
Kecil	233
Besar	0
Produktif	0
6. Rambutan	
Kecil	272
Besar	0
Produktif	0



7. Pisang	
Kecil	10
Besar	0
Produktif	0
8. Cempedak	
Kecil	87
Besar	0
Produktif	0
9. Jahe	
Kecil	107
Besar	0
Produktif	0

5. Bahwa, terhadap hasil perhitungan tersebut sebenarnya Para Penggugat awalnya sepakat untuk tidak memperlakukan walaupun pada kenyataannya hasil perhitungan tersebut sangat berbeda dengan fakta di lapangan dimana banyak tanam tumbuh Para Penggugat yang seharusnya masuk dalam kategori besar bahkan ada yang masuk dalam kategori produktif dan rumah milik Penggugat IV tidak masuk dalam pendataan;

Hal itu Para Penggugat lakukan sebagai bentuk partisipasi Para Penggugat terhadap pembangunan untuk kepentingan umum, namun hal itu tidak diapresiasi dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hasil perhitungan tanam tumbuh Para Penggugat yang mengkategorikan tanam tumbuh Para Penggugat dalam kategori kecil hanya sebagai akal-akalan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak memberikan ganti rugi tanam tumbuh;

6. Bahwa, kemudian pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, Para Penggugat menghadiri undangan Kantor Pertanahan (BPN) (Tergugat I) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 420/64.02/500.2/IX/2017 tanggal 28 September 2017 di Kantor Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa dengan agenda "Musyawarah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lokasi Tahura";

Ternyata Para Penggugat diminta untuk menandatangani daftar yang isinya menerima hasil pendataan/perhitungan tanam tumbuh beserta nilai ganti ruginya yang sebagian besar NIHIL (NOL). Para Penggugat tentu saja keberatan dan tidak bersedia menandatangani daftar tersebut;

Pada saat itulah Para Penggugat mengetahui jika beberapa diantara Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi atas tanam tumbuh di atas kebun Para Penggugat, walaupun oleh Tim Pendataan telah dihitung jumlah tanam tumbuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang mendapat ganti rugi tanam tumbuh, yaitu:

- 6.1. AMRI (Penggugat II), sebesar Rp. 4.156.425,00 (*empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);
- 6.2. SUDIRMAN (Penggugat IV), sebesar Rp. 41.493.200,00 (*empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- 6.3. JEPRI (Penggugat XII), sebesar Rp. 71.050,00 (*Tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah*);
- 6.4. HERMAN (Penggugat XIII), sebesar Rp. 1.969.100,00 (*satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah*);

7. Bahwa, seharusnya tanam tumbuh milik Para Penggugat tersebut dihargai berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang Dapat Dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015, padahal Tergugat I dan Tergugat II mendasarkan perhitungan nilai ganti rugi tanam tumbuh juga pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tersebut;

8. Bahwa, Para Penggugat telah diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana ternyata Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti rugi pada para warga petani/pekebun yang lain padahal lokasi kebun mereka satu daratan/hamparan dengan lokasi kebun milik Para Penggugat yang juga masuk kawasan Tahura (Taman Hutan Raya).

Pembayaran ganti rugi terhadap beberapa warga tersebut Tergugat II realisasikan pada hari Senin, 27 Nopember 2017;

9. Bahwa, padahal apabila pun tanam tumbuh milik Para Penggugat sebagaimana terurai pada posita gugatan Para Penggugat angka 4.1. s.d. 4.14 dinilai berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015, maka akan diperoleh nilai ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana Para Penggugat uraikan berikut ini:

9.1. JUHARDIN (Penggugat I):

1. Durian				Rp 132,890,625
Kecil	675	Rp 196,875	Rp 132,890,625	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	
2. Aren				Rp 43,044,736
Kecil	392	Rp 109,808	Rp 43,044,736	
Besar	0	Rp 219,615	Rp -	

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produktif	0	Rp	527,076	Rp	-
3. Karet					Rp 65,539,208
Kecil	1178	Rp	55,636	Rp	65,539,208
Besar	0	Rp	234,256	Rp	-
Produktif	0	Rp	380,666	Rp	-
4. Petai					Rp 23,856,712
Kecil	374	Rp	63,788	Rp	23,856,712
Besar	0	Rp	449,550	Rp	-
Produktif	0	Rp	899,100	Rp	-
JUMLAH					Rp 265,331,281

Terbilang: Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah.

9.2. AMRI (Penggugat II)

1. Karet					Rp 101,925,152
Kecil	183	Rp	55,636	Rp	101,925,152
Besar	0	Rp	234,256	Rp	-
Produktif	0	Rp	380,666	Rp	-
2. Durian					Rp 95,878,125
Kecil	487	Rp	196,875	Rp	95,878,125
Besar	0	Rp	1,387,500	Rp	-
Produktif	0	Rp	2,775,000	Rp	-
3. Kelapa Sawit					Rp 55,957,902
Kecil	273	Rp	204,974	Rp	55,957,902
Besar	0	Rp	658,845	Rp	-
Produktif	0	Rp	1,098,075	Rp	-
4. Mangga					Rp 6,132,634
Kecil	89	Rp	68,906	Rp	6,132,634
Besar	0	Rp	485,810	Rp	-
Produktif	0	Rp	971,250	Rp	-
5. Cempedak					Rp 6,300,032
Kecil	128	Rp	49,219	Rp	6,300,032
Besar	0	Rp	346,875	Rp	-
Produktif	0	Rp	693,750	Rp	-
6. Rambutan					Rp 3,602,843
Kecil	61	Rp	59,063	Rp	3,602,843
Besar	0	Rp	416,250	Rp	-
Produktif	0	Rp	832,500	Rp	-
7. Kemiri					Rp 632,496
Kecil	12	Rp	52,708	Rp	632,496
Besar	0	Rp	117,128	Rp	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produktif	0	Rp	175,692	Rp	-
8. Nangka					Rp 2,903,921
Kecil	59	Rp	49,219	Rp	2,903,921
Besar	0	Rp	346,875	Rp	-
Produktif	0	Rp	693,750	Rp	-
9. Kopi					Rp 3,982,352
Kecil	136	Rp	29,282	Rp	3,982,352
Besar	0	Rp	87,846	Rp	-
Produktif	0	Rp	175,692	Rp	-
10. Pisang					Rp 4,619,681
Kecil	114	Rp	4,923	Rp	561,222
Besar	43	Rp	34,688	Rp	1,491,584
Produktif	37	Rp	69,375	Rp	2,566,875
11. Kelapa					Rp 2,305,965
Kecil	15	Rp	153,731	Rp	2,305,965
Besar	0	Rp	263,538	Rp	-
Produktif	0	Rp	456,799	Rp	-
12. Serai					Rp 51,714
Kecil	153	Rp	338	Rp	51,714
Besar	0	Rp	2,250	Rp	-
Produktif	0	Rp	4,500	Rp	-
13. Nanas					Rp 106,380
Kecil	108	Rp	985	Rp	106,380
Besar	0	Rp	6,938	Rp	-
Produktif	0	Rp	13,875	Rp	-
JUMLAH					Rp 284,399,197

Terbilang: Dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah.

9.3. JUPRI (Penggugat III):

1. Durian					Rp 142,734,375
Kecil	725	Rp	196,875	Rp	142,734,375
Besar	0	Rp	1,387,500	Rp	-
Produktif	0	Rp	2,775,000	Rp	-
2. Karet					Rp 34,772,500
Kecil	625	Rp	55,636	Rp	34,772,500
Besar	0	Rp	234,256	Rp	-
Produktif	0	Rp	380,666	Rp	-
3. Cempedak					Rp 30,515,780

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Kecil	620	Rp	49,219	Rp	30,515,780	
Besar	0	Rp	346,875	Rp	-	
Produktif	0	Rp	693,750	Rp	-	
4. Rambutan						Rp 9,154,765
Kecil	155	Rp	59,063	Rp	9,154,765	
Besar	0	Rp	416,250	Rp	-	
Produktif	0	Rp	832,500	Rp	-	
JUMLAH					Rp	217,177,420

Terbilang: Dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah;

9.4. SUDIRMAN (Penggugat IV)

Khusus untuk Penggugat IV, telah menerima nilai ganti rugi untuk tanam tumbuhnya sebesar Rp. 41.493.200,00 (*empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), walaupun nilai ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan untuk bangunan rumah tinggal belum mendapatkan ganti rugi dengan estimasi nilai bangunan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tersebut ditaksir senilai Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

9.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

1. Durian					Rp	53,746,875
Kecil	273	Rp	196,875	Rp	53,746,875	
Besar	0	Rp	1,387,500	Rp	-	
Produktif	0	Rp	2,775,000	Rp	-	
2. Karet						Rp 53,911,284
Kecil	969	Rp	55,636	Rp	53,911,284	
Besar	0	Rp	234,256	Rp	-	
Produktif	0	Rp	380,666	Rp	-	
3. Kopi						Rp 36,397,526
Kecil	124	Rp	29,282	Rp	36,397,526	
Besar	0	Rp	87,846	Rp	-	
Produktif	0	Rp	175,692	Rp	-	
4. Sukun						Rp 541,409
Kecil	11	Rp	49,219	Rp	541,409	
Besar	0	Rp	346,875	Rp	-	
Produktif	0	Rp	693,750	Rp	-	
5. Kelapa						Rp 11,529,825
Kecil	75	Rp	153,731	Rp	11,529,825	
Besar	0	Rp	263,538	Rp	-	
Produktif	0	Rp	456,799	Rp	-	
6. Mangga						Rp 5,167,950
Kecil	75	Rp	68,906	Rp	5,167,950	
Besar	0	Rp	485,810	Rp	-	
Produktif	0	Rp	971,250	Rp	-	



7. Rambutan				Rp 5,965,363
Kecil	101	Rp 59,063	Rp 5,965,363	
Besar	0	Rp 416,250	Rp -	
Produktif	0	Rp 832,500	Rp -	
8. Petai				Rp 17,796,852
Kecil	279	Rp 63,788	Rp 17,796,852	
Besar	0	Rp 449,550	Rp -	
Produktif	0	Rp 899,100	Rp -	
JUMLAH				Rp 188,059,443

Terbilang: Seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah.

9.6. HASSE (Penggugat VI):

1. Karet				Rp 71,436,624
Kecil	128	Rp 55,636	Rp 71,436,624	
Besar	0	Rp 234,256	Rp -	
Produktif	0	Rp 380,666	Rp -	
2. Durian				Rp 207,900,000
Kecil	105	Rp 196,875	Rp 207,900,000	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	
3. Kelapa Sawit				Rp 76,865,250
Kecil	375	Rp 204,974	Rp 76,865,250	
Besar	0	Rp 658,845	Rp -	
Produktif	0	Rp 1,098,075	Rp -	
4. Kopi				Rp 13,850,386
Kecil	473	Rp 29,282	Rp 13,850,386	
Besar	0	Rp 87,846	Rp -	
Produktif	0	Rp 175,692	Rp -	
JUMLAH				Rp 370,052,260

Terbilang: Tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah.

9.7. SUKA (Penggugat VII):

1. Kelapa Sawit				Rp 183,041,782
Kecil	893	Rp 204,974	Rp 183,041,782	
Besar	0	Rp 658,845	Rp -	
Produktif	0	Rp 1,098,075	Rp -	
2. Karet				Rp 48,514,592
Kecil	872	Rp 55,636	Rp 48,514,592	
Besar	0	Rp 234,256	Rp -	
Produktif	0	Rp 380,666	Rp -	
3. Buah Naga				Rp 60,588,589
	123			
Kecil	1	Rp 49,219	Rp 60,588,589	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	
Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	



4. Aren				Rp 44,911,472
Kecil	409	Rp 109,808	Rp 44,911,472	
Besar	0	Rp 219,615	Rp -	
Produktif	0	Rp 527,076	Rp -	
5. Lengkuas				Rp 263,520
Kecil	72	Rp 3,660	Rp 263,520	
Besar	0	Rp 14,641	Rp -	
Produktif	0	Rp 29,282	Rp -	
6. Serai				Rp 33,800
Kecil	100	Rp 338	Rp 33,800	
Besar	0	Rp 2,250	Rp -	
Produktif	0	Rp 4,500	Rp -	
7. Mangga				Rp 1,171,402
Kecil	17	Rp 68,906	Rp 1,171,402	
Besar	0	Rp 485,810	Rp -	
Produktif	0	Rp 971,250	Rp -	
8. Kemiri				Rp 1,528,532
Kecil	29	Rp 52,708	Rp 1,528,532	
Besar	0	Rp 117,128	Rp -	
Produktif	0	Rp 175,692	Rp -	
JUMLAH				Rp 340,053,689

Terbilang: *Tiga ratus empat puluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah.*

9.8. JAMAL (Penggugat VIII)

1. Kelapa Sawit				Rp 56,162,876
Kecil	274	Rp 204,974	Rp 56,162,876	
Besar	0	Rp 658,845	Rp -	
Produktif	0	Rp 1,098,075	Rp -	
2. Aren				Rp 19,436,016
Kecil	177	Rp 109,808	Rp 19,436,016	
Besar	0	Rp 219,615	Rp -	
Produktif	0	Rp 527,076	Rp -	
3. Nangka				Rp 12,206,312
Kecil	248	Rp 49,219	Rp 12,206,312	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	
Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
4. Cempedak				Rp 12,600,064
Kecil	256	Rp 49,219	Rp 12,600,064	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	
Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
5. Kopi				Rp 13,528,284
Kecil	462	Rp 29,282	Rp 13,528,284	
Besar	0	Rp 87,846	Rp -	
Produktif	0	Rp 175,692	Rp -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mangga				Rp 12,334,174
Kecil	179	Rp 68,906	Rp 12,334,174	
Besar	0	Rp 485,810	Rp -	
Produktif	0	Rp 971,250	Rp -	
JUMLAH				Rp 126,267,726

Terbilang: Seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah.

9.9. SUPRIYADI (Penggugat IX)

1. Kelapa Sawit				Rp 153,730,500
Kecil	750	Rp 204,974	Rp 153,730,500	
Besar	0	Rp 658,845	Rp -	
Produktif	0	Rp 1,098,075	Rp -	
2. Buah Naga				Rp 25,741,537
Kecil	523	Rp 49,219	Rp 25,741,537	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	
Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
3. Serai				Rp 279,864
Kecil	828	Rp 338	Rp 279,864	
Besar	0	Rp 2,250	Rp -	
Produktif	0	Rp 4,500	Rp -	
4. Lengkuas				Rp 40,260
Kecil	11	Rp 3,660	Rp 40,260	
Besar	0	Rp 14,641	Rp -	
Produktif	0	Rp 29,282	Rp -	
5. Durian				Rp 42,721,875
Kecil	217	Rp 196,875	Rp 42,721,875	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	
6. Singkong				Rp 19,565
Kecil	91	Rp 215	Rp 19,565	
Besar	0	Rp 300	Rp -	
Produktif	0	Rp 420	Rp -	
7. Karet				Rp 70,824,628
Kecil	127	Rp 55,636	Rp 70,824,628	
Besar	0	Rp 234,256	Rp -	
Produktif	0	Rp 380,666	Rp -	
8. Aren				Rp 27,122,576
Kecil	247	Rp 109,808	Rp 27,122,576	
Besar	0	Rp 219,615	Rp -	
Produktif	0	Rp 527,076	Rp -	
JUMLAH				Rp 320,480,805

Terbilang: Tiga ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah.

9.10. BAHAR (Penggugat X):

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rambutan				Rp 13,407,301
Kecil	227	Rp 59,063	Rp 13,407,301	
Besar	0	Rp 416,250	Rp -	
Produktif	0	Rp 832,500	Rp -	
2. Cempedak				Rp 10,335,990
Kecil	210	Rp 49,219	Rp 10,335,990	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	
Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
3. Petai				Rp 3,635,916
Kecil	57	Rp 63,788	Rp 3,635,916	
Besar	0	Rp 449,550	Rp -	
Produktif	0	Rp 899,100	Rp -	
4. Kopi				Rp 5,095,068
Kecil	174	Rp 29,282	Rp 5,095,068	
Besar	0	Rp 87,846	Rp -	
Produktif	0	Rp 175,692	Rp -	
5. Kelapa Sawit				Rp 22,957,088
Kecil	112	Rp 204,974	Rp 22,957,088	
Besar	0	Rp 658,845	Rp -	
Produktif	0	Rp 1,098,075	Rp -	
6. Karet				Rp 15,411,172
Kecil	277	Rp 55,636	Rp 15,411,172	
Besar	0	Rp 234,256	Rp -	
Produktif	0	Rp 380,666	Rp -	
7. Durian				Rp 25,200,000
Kecil	128	Rp 196,875	Rp 25,200,000	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	
JUMLAH				Rp 96,042,535

Terbilang: Sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah.

9.11. RUSTAM (Pengugat XI):

1. Buah Naga				Rp 113,105,262
Kecil	229	Rp 49,219	Rp 113,105,262	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	
Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
2. Mangga				Rp 12,403,080
Kecil	180	Rp 68,906	Rp 12,403,080	
Besar	0	Rp 485,810	Rp -	
Produktif	0	Rp 971,250	Rp -	
3. Durian				Rp 21,262,500
Kecil	108	Rp 196,875	Rp 21,262,500	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aren				Rp 17,239,856
Kecil	157	Rp 109,808	Rp 17,239,856	
Besar	0	Rp 219,615	Rp -	
Produktif	0	Rp 527,076	Rp -	
JUMLAH				Rp 164,010,698

Terbilang: *Seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah.*

9.12. JEPRI (Pengugat XII):

1. Durian				Rp 265,190,625
Kecil	134	Rp 196,875	Rp 265,190,625	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	
2. Karet				Rp 249,861,276
Kecil	449	Rp 55,636	Rp 249,861,276	
Besar	0	Rp 234,256	Rp -	
Produktif	0	Rp 380,666	Rp -	
3. Kelapa Sawit				Rp 87,933,846
Kecil	429	Rp 204,974	Rp 87,933,846	
Besar	0	Rp 658,845	Rp -	
Produktif	0	Rp 1,098,075	Rp -	
4. Cempedak				Rp 18,998,534
Kecil	386	Rp 49,219	Rp 18,998,534	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	
Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
5. Aren				Rp 29,977,584
Kecil	273	Rp 109,808	Rp 29,977,584	
Besar	0	Rp 219,615	Rp -	
Produktif	0	Rp 527,076	Rp -	
6. Pinang				Rp 972,179
Kecil	83	Rp 11,713	Rp 972,179	
Besar	0	Rp 20,497	Rp -	
Produktif	0	Rp 144,500	Rp -	
7. Mangga				Rp 2,549,522
Kecil	37	Rp 68,906	Rp 2,549,522	
Besar	0	Rp 485,810	Rp -	
Produktif	0	Rp 971,250	Rp -	
8. Pisang				Rp 69,375
Kecil	0	Rp 4,923	Rp -	
Besar	0	Rp 34,688	Rp -	
Produktif	1	Rp 69,375	Rp 69,375	
JUMLAH				Rp 655,552,941

Terbilang: *Enam ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah.*



9.13. HERMAN (Penggugat XIII):

1. Kelapa Sawit				Rp	46,119,150
Kecil	225	Rp	204,974	Rp	46,119,150
Besar	0	Rp	658,845	Rp	-
Produktif	0	Rp	1,098,075	Rp	-
2. Durian				Rp	42,131,250
Kecil	214	Rp	196,875	Rp	42,131,250
Besar	0	Rp	1,387,500	Rp	-
Produktif	0	Rp	2,775,000	Rp	-
3. Mangga				Rp	2,287,030
Kecil	5	Rp	68,906	Rp	344,530
Besar	0	Rp	485,810	Rp	-
Produktif	2	Rp	971,250	Rp	1,942,500
4. Pisang				Rp	39,384
Kecil	8	Rp	4,923	Rp	39,384
Besar	0	Rp	34,688	Rp	-
Produktif	0	Rp	69,375	Rp	-
JUMLAH				Rp	90,576,814

Terbilang: Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah

9.14. ASDAR (Penggugat XIV)

1. Karet				Rp	13,519,548
Kecil	243	Rp	55,636	Rp	13,519,548
Besar	0	Rp	234,256	Rp	-
Produktif	0	Rp	380,666	Rp	-
2. Kelapa Sawit				Rp	63,951,888
Kecil	312	Rp	204,974	Rp	63,951,888
Besar	0	Rp	658,845	Rp	-
Produktif	0	Rp	1,098,075	Rp	-
3. Petai				Rp	13,778,208
Kecil	216	Rp	63,788	Rp	13,778,208
Besar	0	Rp	449,550	Rp	-
Produktif	0	Rp	899,100	Rp	-
4. Aren				Rp	16,251,584
Kecil	148	Rp	109,808	Rp	16,251,584
Besar	0	Rp	219,615	Rp	-
Produktif	0	Rp	527,076	Rp	-
5. Mangga				Rp	4,961,232
Kecil	72	Rp	68,906	Rp	4,961,232
Besar	0	Rp	485,810	Rp	-
Produktif	0	Rp	971,250	Rp	-
6. Nangka				Rp	4,478,929
Kecil	91	Rp	49,219	Rp	4,478,929
Besar	0	Rp	346,875	Rp	-



Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
7. Kopi				Rp 6,002,810
Kecil	205	Rp 29,282	Rp 6,002,810	
Besar	0	Rp 87,846	Rp -	
Produktif	0	Rp 175,692	Rp -	
8. Durian				Rp 41,540,625
Kecil	211	Rp 196,875	Rp 41,540,625	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	
JUMLAH				Rp 164,484,824

Terbilang: Seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah.

9.15. SAMSIR (Penggugat XV)

1. Durian				Rp 78,159,375
Kecil	397	Rp 196,875	Rp 78,159,375	
Besar	0	Rp 1,387,500	Rp -	
Produktif	0	Rp 2,775,000	Rp -	
2. Karet				Rp 35,996,492
Kecil	647	Rp 55,636	Rp 35,996,492	
Besar	0	Rp 234,256	Rp -	
Produktif	0	Rp 380,666	Rp -	
3. Kemiri				Rp 3,742,268
Kecil	71	Rp 52,708	Rp 3,742,268	
Besar	0	Rp 117,128	Rp -	
Produktif	0	Rp 175,692	Rp -	
4. Kopi				Rp 146,410
Kecil	5	Rp 29,282	Rp 146,410	
Besar	0	Rp 87,846	Rp -	
Produktif	0	Rp 175,692	Rp -	
5. Kelapa Sawit				Rp 47,758,942
Kecil	233	Rp 204,974	Rp 47,758,942	
Besar	0	Rp 658,845	Rp -	
Produktif	0	Rp 1,098,075	Rp -	
6. Rambutan				Rp 16,065,136
Kecil	272	Rp 59,063	Rp 16,065,136	
Besar	0	Rp 416,250	Rp -	
Produktif	0	Rp 832,500	Rp -	
7. Pisang				Rp 49,230
Kecil	10	Rp 4,923	Rp 49,230	
Besar	0	Rp 34,688	Rp -	
Produktif	0	Rp 69,375	Rp -	
8. Cempedak				Rp 4,282,053
Kecil	87	Rp 49,219	Rp 4,282,053	
Besar	0	Rp 346,875	Rp -	



Produktif	0	Rp 693,750	Rp -	
9. Jahe				Rp 54,142
Kecil	107	Rp 506	Rp 54,142	
Besar	0	Rp 6,244	Rp -	
Produktif	0	Rp 12,488	Rp -	
JUMLAH				Rp 186,254,048

Terbilang: *Seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah.*

Sehingga nilai ganti rugi untuk tanam tumbuh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.468.743.681,00 (*Tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah*) ditambah nilai rumah tinggal Penggugat IV sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), sehingga total nilai ganti rugi yang dituntut Para Penggugat sebesar Rp.3.518.743.681,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah*);

10. Bahwa, apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 9 posita gugatan Para Penggugat, maka patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan penghitungan/pendataan ulang mengenai tanam tumbuh Para Penggugat sesuai dengan fakta di lapangan, dengan biaya untuk penghitungan/pendataan ulang tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat;
11. Bahwa, patut menurut hukum apabila hasil pendataan yang dilakukan kemudian oleh Para Tergugat diberikan ganti rugi tanam tumbuh dengan nilai sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang Dapat Dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015;
12. Bahwa, Para Penggugat sebelumnya beberapa kali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat, baik melalui aparat setempat maupun langsung kepada Para Tergugat, salah satunya dengan mengirim surat Nomor 0015/I&R/S/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017 perihal *Mohon Penyelesaian/Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Klien Kami*, namun upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, ternyata selama upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat III selaku pelaksana pekerjaan telah melakukan kegiatan di atas kebun Penggugat VII dan Penggugat IX tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat VII dan Penggugat IX;
14. Bahwa, berdasarkan uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, jika perbuatan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan tidak adil sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanam tumbuh yang sah. Perbuatan mana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
15. Bahwa, berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, sangatlah berdasar dan beralasan hukum agar kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa darinya adalah patut menurut hukum apabila oleh karenanya Tergugat I dihukum untuk membayar uang ganti rugi tanam tumbuh baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, berupa:
 - 15.1. Ganti rugi tanam tumbuh Para Penggugat dengan nilai total sebesar Rp.3.518.743.681,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah*), secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;Atau:
 - 15.2. Apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar sebagaimana pada angka 15.1. di atas, maka Para Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sesuai hasil pendataan ulang jumlah tanam tumbuh Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai perintah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;Kewajiban Para Tergugat tersebut dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa, guna mencegah kesulitan baik dalam rangka proses pemeriksaan persidangan ini maupun dalam proses eksekusi nantinya, maka cukup beralasan dimohonkan putusan Provisi yang berisikan perintah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selaku kontraktor pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda) atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun (*status quo*) di atas tanah obyek

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa, atas permasalahan ini, Para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik karena arogansi Para Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa permasalahan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan menurut hukum guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
18. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya tuntutan Para Penggugat serta agar Para Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun di atas obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat menjadi sia-sia, maka beralasan hukum untuk dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lokasi tanah obyek sengketa, berikut harta kekayaan Para Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan Para Penggugat
19. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara agar memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya di persidangan, dan memberikan putusan hukum:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi tanah sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*status quo*), dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari kelalaian atau keterlambatan mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanam tumbuh dan bangunan rumah tinggal yang berada di atas kebun yang terletak di daerah Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter (± 2 ha);

Adapun batas-batas kebun Para Penggugat, yaitu:

3.1. JUHARDIN (Penggugat I):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;

3.2. AMRI (Penggugat II):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HASSE;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SITI AMINAH;

3.3. JUPRI (Penggugat III):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUKA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMIR;

3.4. SUDIRMAN (Penggugat IV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun ASDAR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun HASSE;

Yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter (24 meter persegi);

3.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JUHARDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun ASDAR;

3.6. HASSE (Penggugat VI):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMRI;

3.7. SUKA (Penggugat VII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUPRIYADI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUPRI;

3.8. JAMAL (Penggugat VIII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;

3.9. SUPRIYADI (Penggugat IX):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H. ARDANI;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUKA;
- 3.10. BAHAR (Penggugat X):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HERMAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JEPRI;
- 3.11. RUSTAM (Penggugat XI):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SAMSIR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUHARDIN;
- 3.12. JEPRI (Penggugat XII):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun BAHAR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SAMSIR;
- 3.13. HERMAN (Penggugat XIII):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun UDIN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JAMAL;
- 3.14. ASDAR (Penggugat XIV):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;
- 3.15. SAMSIR (Penggugat XV):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JEPRI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- 4. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 5. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa tidak sah, cacat hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya segala surat-surat/akta-akta beserta turunannya yang dimiliki Para Tergugat di atas tanah perbatasan milik Para Penggugat, yang dijadikan bukti pengakuan/klaim kepemilikan tanah perbatasan Para Penggugat oleh Para Tergugat;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi tanam tumbuh dan rumah tinggal milik Para Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, berupa:
 - 6.1. Ganti rugi tanam tumbuh dan rumah tinggal Para Penggugat dengan nilai total sebesar Rp. 3.518.743.681,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah*), secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;



Atau:

6.2. Apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar sebagaimana pada angka 6.1. di atas, maka Para Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sesuai hasil pendataan ulang jumlah tanam tumbuh dan bangunan rumah tinggal Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai perintah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;

Kewajiban Para Tergugat tersebut dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas segala isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini;
9. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 4 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat I;
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah jalan Tol Balikpapan-Samarinda/Tergugat I sudah melaksanakan tugasnya secara prosedural *Rechmatig* (berdasarkan hukum) dan berdasarkan dengan Asas-Asas Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Oleh karena itu dapat dinyatakan tidak berkualifikasi secara hukum apabila Para Penggugat menghukum Tergugat I/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membayar ganti rugi sesuai dengan hasil pendataan ulang jumlah tanam tumbuh Para Penggugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, karena yang menilai besarnya ganti kerugian terhadap tanam tumbuh adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan. Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sedangkan yang melakukan penilaian terhadap ganti kerugian terhadap Obyek Pengadaan Tanah adalah KJPP. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 (1) yang menyebutkan: Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Obyek Pengadaan Tanah;
4. Bahwa di dalam pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pengadaan jasa penilai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa di dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 dijelaskan, dalam melakukan tugasnya penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dalam mengajukan keberatannya telah melewati batas 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 pasal 39 yang menyebutkan bahwa: Dalam hal Pihak yang Berhak

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa terhadap gugatan para penggugat ini, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara/Tergugat I memohon Legal Opini Hukum serta Pendampingan terkait adanya Tanaman baru yang ditanam dalam kawasan Tahura menjadi APL di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Nomor: 266/64.02/BPN/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
4. Berdasarkan Legal Opinion Jaksa Pengacara Negara pada Tanggal 16 Agustus 2017, bahwa semestinya pada saat telah ditetapkan sebagai APL dan telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX guna pembangunan Jalan Tol, maka kewenangan pengelolaan lokasi APL berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sehingga pada saat itu juga semua kegiatan/aktifitas dalam lokasi APL selain daripada kegiatan/pekerjaan pembangunan Jalan Tol tidak diperkenankan lagi, dengan kata lain bahwa masyarakat tidak dibenarkan lagi untuk melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di dalam lokasi APL termasuk untuk melakukan kegiatan perkebunan, dengan demikian terhadap tanaman yang baru ditanam setelah ditetapkannya lokasi tersebut menjadi APL tidak dapat diberikan ganti rugi tanam tumbuh;
5. Bahwa berdasarkan Legal Opinion Jaksa Pengacara Negara pada Tanggal 16

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Agustus 2017, bahwa tanam tumbuh baru yang dilakukan oleh masyarakat diduga dimaksudkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari ganti rugi tanam tumbuh tersebut, yang berpotensi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, sehingga selayaknyalah apabila tanam tumbuh baru tersebut tidak diberikan ganti rugi;

6. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh para penggugat pada point 6 halaman 19, yang menyatakan bahwa "Hasil penghitungan tanam tumbuh Para Penggugat yang mengkategorikan tanam tumbuh Para Penggugat dalam kategori kecil hanya sebagai akal-akalan Tergugat agar tidak memberikan ganti rugi tanam tumbuh." Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai SATGAS B yang bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya untuk Pembangunan Jalur Tol Balikpapan-Samarinda, dalam melaksanakan tugasnya termasuk anggota Satgas B diantaranya Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menilai usia tanaman yang berada di sepanjang Jalur Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda;
7. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada point 7 halaman 19 yang menyebutkan bahwa "penghitungan tanam tumbuh beserta nilai ganti ruginya yang sebagian besar NIHIL (NOL)". Hal tersebut sudah dimuat dalam Pendapat hukum/ Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2017 terkait adanya tanaman baru yang ditanam dalam kawasan Tahura menjadi APL di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam Kesimpulan yang termuat di dalam Legal Opinion, disebutkan bahwa: "tanaman yang dapat diberikan ganti rugi adalah tanaman yang ditanam (yang telah ada) sebelum lokasi tersebut ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL), sebaliknya tanaman yang baru ditanam setelah lokasi tersebut ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL) tidak dapat diberikan ganti rugi tanam tumbuh". Terkait tanaman yang baru ditanam oleh masyarakat (tanaman Kecil) di lokasi APL tersebut diduga dilakukan oleh masyarakat setelah mengetahui bahwa ganti rugi tanam tumbuh dapat diberikan dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari pemberian ganti rugi tanam tumbuh baru tersebut;
8. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh para penggugat pada point 10. 4 yang menyatakan bahwa "bangunan rumah tinggal belum mendapatkan ganti rugi". Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah setelah melakukan

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi dan Inventarisasi terhadap tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya untuk Pembangunan Jalur Tol Balikpapan-Samarinda, kemudian membuat pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi daftar nominative pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi Tahura Bukit Soeharto (Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 pasal 60) dengan nomor : 267/64.02/BPN/VI/2017 yang ditujukan kepada Camat Samboja, Lurah Sungai Merdeka, Lurah Bukit Merdeka, Camat Muara Jawa, dan Lurah Teluk Dalam;

Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada diatasnya, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini;

Berdasarkan dari hasil pengumuman tersebut, Camat Muara Jawa menyampaikan Hasil Pengumuman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor: 593/592/Pemt pada tanggal 18 Juli 2017, yang menyatakan bahwa: "berkenaan dengan Pembangunan Jalan tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi Kawasan Tahura yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Camat Muara Jawa selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sd. 17 Juli 2017 tidak ada permasalahan dan keberatan dari pihak manapun". Sehingga dapat disimpulkan dari hasil berita acara penyampaian hasil pengumuman, Penggugat IV, Sdr. Sudirman tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pengumuman tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet otvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa, oleh karena itu maka Tergugat II mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebab :

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dalam mengajukan keberatannya telah melewati batas 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, artinya gugatan Para Penggugat daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertuang dalam :

- Pasal 5 berbunyi : *"Keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian."*
- Pasal 13 berbunyi :
 - (1) *Pengadilan wajib memutus Keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan Pengadilan;*
 - (2) *Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;*
 - (3) *Dalam hal Pemohon Keberatan tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan satu kali lagi;*
 - (4) *Dalam hal Pemohon Keberatan kembali tidak hadir pada hari sidang kedua, Keberatan dinyatakan gugur;*
 - (5) *Dalam hal Termohon Keberatan tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan satu kali lagi;*
 - (6) *Dalam hal Termohon Keberatan kembali tidak hadir*



pada hari sidang kedua, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon Keberatan dengan tetap melakukan pembuktian;

□ Pasal 14 berbunyi:

- (1) *Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian di antara para pihak sampai dengan sebelum pengucapan putusan;*
 - (2) *Dalam hal para pihak mencapai perdamaian dalam pemeriksaan persidangan dan berkehendak untuk dikuatkan dalam akta perdamaian, Hakim menerbitkan akta perdamaian;*
 - (3) *Pemeriksaan persidangan meliputi: a. pembacaan Keberatan Pemohon; b. jawaban Termohon Keberatan; c. pemeriksaan alat-alat bukti; dan d. pengucapan putusan;*
 - (4) *Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan oleh para pihak;*
- ❖ *Pasal 30 berbunyi : “Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ganti Kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.”;*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada maupun berlebihan kecuali yang benar-benar dinyatakan secara jelas kebenarannya dalam eksepsi dan jawaban Tergugat II ini;
2. Bahwa terhadap gugatan para penggugat ini, Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat II dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah merupakan salah satu fungsi terpenting dalam pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan lahan atau tanah tidak bisa dielakkan lagi keberadaannya. Pelepasan tanah oleh masyarakat untuk pembangunan menunjukkan peran aktif dari masyarakat tersebut, karena pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan umum;
4. Bahwa pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan konsekuensi tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Kegiatan pengadaan tanah merupakan langkah awal untuk mewujudkan pembangunan guna memajukan kehidupan bangsa. Sejalan dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi sesuai pasal 33 ayat (3) tersebut mengamanatkan negara sebagai pemegang kuasa untuk melakukan, mengelola dan mengusahakan sumber daya alam, baik bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
5. Bahwa pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang sangat strategis, oleh karena itu pada hakikatnya pembangunan infrastruktur adalah masyarakat yang akan memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dari keberadaan infrastruktur tersebut. Sehingga untuk memudahkan tercapainya pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan secara nasional guna mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan NKRI;
6. Bahwa lokasi Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di area Tahura Bukit Suharto sudah mendapatkan pengesahan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Perubahan Kawasan Hutan tanggal 28 Juli 2016 dan disahkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan an. Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan pada tanggal 18 November 2016;
7. Bahwa pengesahan APL tersebut didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dimana peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 dengan jelas

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



menggambarkan bahwa trase Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda sepanjang 49.781.93 meter adalah bagian dari kawasan hutan raya yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan sehingga tidak lagi berstatus sebagai kawasan hutan konservasi;

8. Bahwa selanjutnya setelah tidak lagi berstatus kawasan hutan konservasi maka Pemerintah kemudian menetapkan kawasan sepanjang 49.781.93 meter menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dimana APL tersebut dimaksudkan untuk Pembangunan trase Jalan Tol Balikpapan-Samarinda;
9. Bahwa selanjutnya kawasa APL tersebut diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII guna pelaksanaan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda;
10. Bahwa semestinya pada saat telah ditetapkan menjadi lokasi APL dan telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII guna pembangunan jalan tol, maka kewenangan pengelolaan lokasi APL berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII sehingga pada saat itu juga semua kegiatan/aktifitas dalam lokasi APL selain daripada kegiatan/pekerjaan pembangunan jalan tol tidak diperkenankan lagi, dengan kata lain bahwa kegiatan/aktifitas di dalam lokasi APL termasuk melakukan segala kegiatan perkebunan, dengan demikian terhadap tanaman yang baru di tanam setelah ditetapkannya lokasi tersebut menjadi APL tidak dapat diberikan ganti rugi tanam tumbuh;
11. Bahwa ternyata setelah disahkannya APL dan telah dilakukannya identifikasi dan inventarasi oleh Tim Satgas terhadap tanam tumbuh masyarakat di lokasi APL tersebut terdapat banyak diantara tanaman tersebut menunjukkan baru ditanam, sehingga Para Penggugat ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari ganti rugi tanam tersebut yang berpotensi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, sehingga selayaknya tanam tumbuh baru tersebut tidak dapat diberikan ganti rugi;
12. Bahwa oleh karena itu lokasi APL tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII maka segala bentuk kegiatan dalam lokasi APL haruslah mendapat ijin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII selaku Pemangku Kepentingan, termasuk Para Penggugat jika



menghendaki memanfaatkan sementara lokasi APL tersebut, sebab keberadaan Para Penggugat di lokasi APL tersebut tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa oleh karena itu tidak diperkenankan lagi untuk melakukan segala kegiatan/aktifitas di dalam lokasi APL dan keberadaannya tidak memiliki landasan hukum maka sepatutnya Para Penggugat yang selama ini mengelola lahan di Kawasan Tahura Bukit Suharto yang telah berubah status menjadi lokasi APL diwajibkan untuk meninggalkan lokasi APL;
14. Bahwa para penggugat telah menghalang-halangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII dalam melaksanakan pengadaan jalan tanah tol Balikpapan-Samarinda, perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan jalan tanah tol Balikpapan-Samarinda demi kepentingan Umum;
15. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
16. Bahwa Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda) dalam hal ini menjalankan tugas sesuai dengan :
 - ❖ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan yaitu Penugasan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pengadaan Tanah meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan PPT (Pelaksana Pengadaan Tanah) dan Badan Usaha;
 - b. membantu PPT dalam mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan musyawarah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dengan pemegang hak atas tanah;
 - c. menyampaikan Surat Perintah Pembayaran sesuai validasi PPT kepada Badan Usaha untuk melakukan pembayaran kepada yang berhak dengan tembusan kepada BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol);
 - d. menyampaikan bukti pembayaran kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara sebelum Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara beroperasi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPJT, agar diterbitkan tanda

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



terima sesuai bukti pembayaran; dan

e. dalam melaksanakan tugasnya, PPK Pengadaan Tanah bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

❖ Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan yaitu Berdasarkan Rencana Penggunaan Dana Talangan, PPK Pengadaan Tanah mengajukan Surat Perintah Pembayaran sesuai hasil validasi Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha untuk dilakukan pembayaran kepada yang berhak, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPJT serta melampirkan daftar penerima Uang Ganti Rugi yang menyebutkan nomor rekening bank atas nama masing-masing pihak yang berhak;

17. Bahwa dalam posita nomor 7 gugatan para penggugat tersebut, memang benar Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat XII, dan Penggugat XIII telah mendapat ganti rugi tanam tumbuh;
18. Berdasarkan fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena sudah tidak cukup memenuhi alasan hukumnya;
19. Bahwa oleh karena itu berdasarkan atas bukti-bukti yang cukup mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun ada Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa;
3. Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan serta merta (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun para pihak menyatakan Kasasi;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang Seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Salah Pihak Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ; *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"*;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*;

Perlu kami sampaikan bahwa PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk hanyalah penerima pekerjaan dari PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda berdasarkan Kontrak Nomor : 001/KONTRAK-JBS/X/2Q16 tanggal 21 Oktober 2016, sehingga secara logika hukum tidak tepat apabila gugatan ditujukan kepada klien kami PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tanpa ikut serta menggugat PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda sebagai pemberi pekerjaan kepada klien kami PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk /Tergugat III;

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa di dalam seluruh gugatan penggugat, Para Penggugat tidak dapat menguraikan tindakan klien kami yakni Tergugat III yang menyebabkan kerugian Para Penggugat, Para Penggugat hanya menguraikan tindakan-tindakan yang patut diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kami berpendapat tidak ada kaitannya klien kami Tergugat III dimasukkan ke dalam pihak yang ikut serta dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat meminta klien kami, yakni Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar nilai ganti kerugian, dan yang menjadi pertanyaan kami kepada Para Penggugat adalah apa dasar hukum atau landasan kami sebagai Tergugat III untuk melakukan pembayaran nilai ganti kerugian dimaksud oleh karena dalam hal ini, kiranya perlu kita ketahui bersama bahwa Tergugat III adalah sebagai BUMN yang notabene dalam melaksanakan semua kegiatan khususnya dalam hal pengelolaan kegiatan; serta penggunaan keuangan Negara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan indikator dalam pengawasannya pada setiap kegiatan dari hasil pengawasan yang dilaksanakan lembaga pengawasan keuangan negara, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan biasanya dalam melaksanakan tupoksinya kedua lembaga pengawasan ini ada 2 macam metode pemeriksaan antara lain :

- a. **Current Audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedana berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reaular/rutin;**
 - b. **Post Audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca;**
3. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-benda lain yang berkaitan dengan Tanah atau kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini kami selaku kuasa hukum Tergugat III sangat keberatan dan dalam hal ini memberikan tanggapan atas dalil gugatan yang dijadikan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Trg khususnya termuat di dalam halaman 19 point 8 yang menyatakan, **“bahwa seharusnya tanah tumbuh milik Para Penggugat tersebut dihargai berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-Benda Lain yang berkaitan dengan Tanah atau kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015”**, dan dalam hal ini kami selaku kuasa Tergugat III dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa Para Penggugat dalam hal mendalilkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tersebut adalah **TIDAK TEPAT**, dan bertentangan dengan jiwa dan roh **azas hukum Lex Superior derogate legi inferior** yang artinya bahwa **Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas hirarki) dengan segala akibat hukumnya. karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah melarang melakukan kegiatan termasuk mengelola tanah lokasi sebagaimana pada saat ini yang dialokasikan untuk jalan tol Balikpapan-samarinda yang digunakan serta ditanami oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam gugatannya tersebut diatas. hal ini sesuai dengan beberapa Surat yang berkaitan dengan Surat Pelarangan terhadap pengelolaan lokasi dimaksud, antara**

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



lain :

- a. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 521/7494/Ek tertanggal 14 Agustus 2008 (Fotokopi terlampir);
- b. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/1875/EK tertanggal 2 Maret 2009 (Fotokopi terlampir);
- c. Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tertanggal 29 Maret 2017 dan Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 16 Agustus 2107 (sebagai Pengacara Negara yang mana di dalam Legal Opinion telah menimbang dan berpedoman pada peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia, dan perlu diketahui Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur juga menjadi acuan dalam proses ganti rugi dalam perkara a-quo dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa kami selaku kuasa Tergugat III sangat keberatan atas posita gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut khususnya posita gugatan yang termuat pada halaman 31 point 17 yang menyatakan:

"bahwa guna mencegah kesulitan baik dalam rangka proses pemeriksaan persidangan ini maupun dalam proses eksekusi nantinya, maka cukup beralasan dimohonkan putusan Provisi yang berisikan perintah kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (selaku kontraktor pembangunan jalan tol Balikpapan-samarinda) atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun (*status quo*) diatas tanah obyek sengketa, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala putusan dalam perkara ini";

Dalam hal ini Para Penggugat menyatakan pada aline terakhir dengan kalimat "*diatas tanah obyek sengketa*", tentang pernyataan ini kami berpendapat bahwa posita gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai landasan hukum dengan segala akibat hukumnya, oleh karena sampai saat sekarang ini sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat *belum pernah menjadi obyek sengketa dan kepemilikannya masih dalam pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, hal ini sesuai Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 521/7494/Ek tertanggal 14 Agustus 2008, Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/1875/EK tertanggal 2 Maret 2009, dan berkenaan dengan posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas melalui persidangan yang mulia ini dengan hormat kami selaku kuasa Tergugat III memohon kepada

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kalau dimungkinkan sudilah kiranya untuk menguji tentang keabsahan atas alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat dan digunakan sebagai dasar untuk mencantumkan posita gugatan sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Ketentuan serta Peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dituangkan di dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali di dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat III Konvensi/PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dengan digugatnya Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka klien kami Tergugat III Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil;
Nama Baik klien kami menjadi tercemar, hubungan relasi bisnisnya menjadi terganggu, dan disamping itu Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian biaya, waktu, pikiran, dan tenaga;
4. Bahwa jika diperinci kerugian Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam butir 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil: kerugian yang dialami oleh karena adanya gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, kerugian biaya yang dialami Tergugat III konvensi berupa biaya transportasi untuk sidang, dan biaya jasa pengacara/advokat untuk membantu Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Materiil : kerugian yang dialami oleh karena adanya gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, kerugian biaya yang dialami Tergugat III konvensi berupa keterlambatan penyelesaian target pekerjaan dari pengguna jasa, berupa penambahan biaya overhead yang terdiri dari biaya remunerasi pekerja dan biaya sewa peralatan serta biaya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - **Idle Alat Berat : Rp. 2.730.000.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - **Over Head : Rp. 2.384.000.000,-** (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
 - **Denda Keterlambatan :Rp. 8.550.000.000,-** (Delapan Milyar Lima

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Total : Rp. 13.664.000.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);

- c. **Kerugian Inmateriil** : berupa tercemarnya nama baik Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi, kredibilitas Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);**

5. Bahwa oleh karena kami sebagai kuasa hukum Tergugat III Konvensi khawatir, jika suatu saat setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karena patut dan layak menurut hukum apabila Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat III Konvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas seluruhnya, maka Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah salah pihak;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang Pihak;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Provisi :

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat mempunyai landasan hukum serta tidak sesuai dengan Peraturan serta Undang-Undang yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/ ParaTergugat Rekonvensi;

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil (yang dialami oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.18.914.000.000,- (Delapan belas Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Rupiah) secara Tunai;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat III Konvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, jika Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan baik, seketika serta sempurna;

Apabila Bapak/Ibu Ketua/ Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara (sebagai Wakil Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini) di Republik Indonesia ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Kami Sebagai kuasa hukum Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2018 sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan masing-masing disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Tol Balikpapan-Samarinda di daerah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 tahun 2015 tentang pedoman Penetapan Harga Ganti rugi Tanaman dana atau Benda Lain yang berkaitan dengan tanah atau kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Daftar Identifikasi Aspek Yuridis/Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh, Bangunan dan lain-lain, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tergugat I kepada Para Penggugat No. 420/64.02/500.2/IX/2017 tanggal 28 September 2017 Perihal Undangan Musyawarah Pelaksanaan Pengadaan Tanah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Lampiran Daftar Nominatif Nama Pengadaan Tanah Jalur Tol, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Nota Pembelian bibit durian dari Gapoktan Penangkar "Borneo Hijau" tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPNV/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. JUHARDIN (Penggugat I), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPNV/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. AMRI (Penggugat II), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPNV/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. JUFRI (Penggugat III), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. SUDIRMAN (Penggugat IV), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. AHMAD BASRI LATIF (Penggugat V), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. HASE (Penggugat VI), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. JAMAL (Penggugat VIII), selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. BAHAR (Penggugat X), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. RUSTAM (Penggugat XI), selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. JEPRI (Penggugat XII), selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. HERMAN (Penggugat XIII), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Berkas lampiran daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free way Balikpapan-Samarinda Bontang No. 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 an. ASDAR (Penggugat XIV), selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Kuasa hukum Para Penggugat No. 015/I&R/S/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Mohon Penyelesaian / Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Klien kami, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pembayaran tanam tumbuh atas nama SUDIRMAN (Penggugat IV) tanggal 14 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pembayaran tanam tumbuh atas nama MUHAMMAD ALI tanggal 14 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat I) No. 56/64.02/500.2/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Undangan, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto rumah Sdr. Sudirman (Penggugat IV) di obyek sengketa, photo diambil pada saat Reviuw data hasil Inventarisasi tanam tumbuh di Lokasi APL Tahura tanggal 27 Januari 2018 sesuai Undangan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto Penerimaan Ganti Rugi tanam tumbuh oleh Sdr. Sudirman (Penggugat IV) yang didampingi oleh Sdr. Heri Susanto selaku Kepala PPK Tol Samarinda - Balikpapan (Tergugat III), selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Foto contoh tanam tumbuh Sdr. Amri berupa pohon Karet (Penggugat III) yang belum dibayar oleh Para Tergugat, foto diambil pada saat Reviuw data hasil Inventarisasi tanam tumbuh di Lokasi APL Tahura tanggal 27 Januari 2018 sesuai Undangan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Foto contoh tanam tumbuh Sdr. Amri berupa pohon sawit (Penggugat III) yang belum dibayar oleh Para Tergugat. Foto diambil pada saat Reviuw data hasil Inventarisasi tanam tumbuh di lokasi APL Tahura tanggal 27 Januari 2018 sesuai undangan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Print Out gambar sisa bongkaran rumah Sdr. Sudirman (Penggugat IV) yang belum diganti rugi oleh para Tergugat beserta alat berat milik Tergugat III yang sedang berada di obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Print Out gambar gusuran kebun Para Penggugat dengan sisa tanaman sawit dan karet yang sama oleh Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Print Out gambar tanaman karet Para Penggugat di sisi jalan yang telah digusur oleh Tergugat III dan foto sisa kebun Para Penggugat yang berada disisi jalan yang telah digusur oleh Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Print Out gambar alat berat milik Tergugat III yang berada di lokasi obyek sengketa dan photo salah seorang karyawan Tergugat III (an. Joko) yang sedang duduk diatas bongkaran rumah Penggugat IV (Sdr. SUDIRMAN), selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Print Out gambar kondisi kebun Para Penggugat yang telah digusur oleh Tergugat dan juga photo salah seorang karyawan Tergugat III (an. Rizal) yang sedang berada di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-30 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-18, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20 adalah fotokopi tanpa fotokopi sedangkan bukti bertanda P-22, P-23, P-24 dan P-25 adalah merupakan cetakan foto dan bukti bertanda P-21, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30 adalah print out;

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah soal lahan yang terkena jalan tol Balikpapan – Samarinda;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi letak lokasi tanah lahan yang menjadi sengketa terletak di Kecamatan Samboja;
 - Bahwa, saksi mengetahui keberadaan lahan tersebut karena saksi juga memiliki lahan didaerah tersebut;
 - Bahwa, saksi awalnya tidak tahu jika dilahan saksi akan ada pembebasan guna pembangunan jalan tol dan baru 3 (tiga) bulan yang lalu saksi tahu akan dibangun jalan tol;
 - Bahwa, tanah milik saksi juga terkena jalan Tol namun belum dibayar;
 - Bahwa, saksi memiliki lahan didaerah tersebut \pm 6 Ha;
 - Bahwa, awalnya lahan tersebut telah dibagi-bagi kepada warga oleh Ketua RT Pak Suka;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari kabar orang-orang yang punya lahan didaerah tersebut jika akan ada pembangunan jalan tol;
 - Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 2011 secara terus menerus sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi menempati lahan tersebut lebih dahulu baru Para Penggugat berdatangan satu persatu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi letak tanah Para penggugat berada disebelah kiri tanah saksi;
 - Bahwa, setahu saksi Para Penggugat menggarap tanah tersebut sudah sekitar 5 tahunan;
 - Bahwa, saksi tidak hafal siapa saja yang menggarap didaerah tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggarap tersebut merasa tanam tumbuh yang ada diatas tanah mereka belum dibayar;
 - Bahwa, tanah saksi adalah salah satu tanah yang belum dibayar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Para Penggugat tersebut terletak lebih dahulu tanah saksi kemudian tanah Para Penggugat;
 - Bahwa Kebun / tanah para Penggugat tersebut bersebelahan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa, Saksi bersama Para Penggugat sudah \pm 2 (dua) tahun bercocok tanam dilokasi tersebut;
 - Bahwa, tanaman yang saksi tanam berupa Pohon Karet, Pohon durian, Mangga, sawi dan lain-lain tanaman;
 - Bahwa, saksi pernah diajak menghitung tanam tumbuh yang berada dilokasi milik saksi;
 - Bahwa, saksi pernah dipanggil di kelurahan untuk masalah ganti rugi tanam tumbuh;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dipanggil dikelurahan adalah orang-orang yang memiliki lahan di daerah tersebut yang terkena jalan Tol termasuk saksi;
- Bahwa, tanaman saksi juga termasuk dinilai tetapi sampai saat ini tidak dibayar;
- Bahwa, ada juga tanah yang tidak kena jalan tol tapi dibayar tanam tumbuhnya;
- Bahwa, yang tidak terkena jalan tol tetapi dibayar tanam tumbuhnya adalah tanah milik Sdr. HAMID;
- Bahwa, di atas tanah milik saksi tersebut saksi ada mendirikan bangunan 4 X 4 m²;
- Bahwa, selain saksi yang mendirikan bangunan ada Sdr. Sudirman juga mendirikan bangunan di lahan miliknya;
- Bahwa, Saksi pernah dipanggil oleh PT. Wika dan ditawarkan uang Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa, tanaman milik saksi saat ini sudah tidak ada karena telah digusur;
- Bahwa, yang memberi lahan tersebut adalah Ketua RT, saat itu Namanya Pak SUKA;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Pak Suka;
- Bahwa, saksi pernah menandatangani penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada lahan yang tumpang tindih;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang memotong di lahan milik Pak Suka adalah Pak Suka sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ALLA tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai lahan yang terkena jalan Tol;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak tahu lahan tersebut akan terkena jalan Tol dan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penghitungan tanam tumbuh saksi baru mengetahui lokasi tersebut akan terkena jalan tol;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi lahan tersebut selama 3 (tiga) bulan dan lahan tersebut adalah milik Sdr. Adi;
 - Bahwa, saksi mengerjakan lokasi tersebut karena disuruh oleh Sdr. ADI;
 - Bahwa, saksi melakukan penanaman di lokasi tersebut dan dijanjikan oleh Sdr. Adi akan diberi bagian;
 - Bahwa, tanaman yang saksi tanam adalah berupa Lai, Durian, Sawit, Manga dan Rambutan;
 - Bahwa, luas lahan yang saksi kerjakan tersebut seluas ± 4 (empat) Ha;
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya pembangunan jalan tol di lahan tersebut setelah penanaman tersebut baru saksi tahu ada penggantian tanam tumbuh yang terkena jalan tol;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penggantian tanam tumbuh yang terkena jalan tol sudah dibayarkan dan Sdr. ADI yang menerimanya;
 - Bahwa, saksi tidak dibayar oleh Sdr. ADI dan saat itu Sdr. ADI sudah kabur;
 - Bahwa, Saksi tidak ikut dipanggil pada bulan Januari 2018;
 - Bahwa, saksi pernah lewat di lokasi tersebut sudah separuh ada tanaman yang tidak ada;

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi tanaman yang berada di lokasi tersebut yang sudah berbuah milik Pak AMRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUNARDI tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut maka Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 266/64.02/BPNVI/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal : Permohonan Legal Opini serta pendampingan terkait adanya Tanaman baru yang ditanam dalam kawasan Tahura menjadi APL, di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor B-65/Q.4.6/Gs.2/08/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 perihal Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion), selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat kementerian Agraria dan tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 267/64.02/BPN/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 Perihal Pengumuman hasil Inventarisasi dan Identifikasi jalur tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi kawasan Tahura yang menjadi APL, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Jawa Nomor : 593/592/Pemt Perihal Penyampaian Hasil Pengumuman tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Lampiran daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Bebas Hambatan / Free Way Balikpapan-Samarinda-Bontang Nomor 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut maka Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor B-082/Q.4/Gs.1/03/2017, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor B-65/Q.4/Gs.1/08/2017, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.II-2 adalah Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut maka Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kontrak Jasa Pemborongan (Design and Build) pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi 2, seksi 3 dan seksi 4, Nomor 001/KONTRAK-JBS/X/2016 tertanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7494/EK tertanggal 14 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/1875/EK tertanggal 02 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Laporan Kerugian tentang adanya penutupan lahan pada ruas pekerjaan STA 37+000 s/d 40+000, selanjutnya diberi tanda T.III-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Para Penggugat untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun diatas lokasi tanah sengketa dan adanya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- perhari jika adanya kelalaian atau keterlambatan mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan Putusan terhadap tuntutan *a quo*, oleh karena permohonan yang dimaksud tidak terdapat kepentingan yang mendesak (*urgensi*) untuk segera diputus, oleh karena itu sehingga terhadap tuntutan provisionil tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 162 Rbg yaitu *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Pihak;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorcium*);
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim berpendapat tersebut bukan termasuk ranah eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka I tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan dalam Pasal 5 berbunyi " Keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian";

Menimbang, bahwa apara Penggugat menyatakan adanya undangan kepada Para Penggugat untuk menghadiri musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pada

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada saat itu sebagian dari Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat XII dan Penggugat XIII telah menerima pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada intinya keberatan terhadap nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah lampau waktu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi mengalami kerugian materiil dan in materiil akibat adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan bantahan dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang ruang lingkup gugatan Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 Rbg jo Pasal 224 Rv, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertimbangkannya suatu gugatan Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi tersebut hendaknya memiliki koneksitas antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi atau secara eksepsional gugatan Rekonvensi memiliki korelasi dengan gugatan Konvensi sehingga dapat dipertimbangkan dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah suatu hal yang berbeda atau tidak memiliki koneksitas dengan apa yang menjadi adalah suatu hal yang berbeda atau tidak memiliki koneksitas dengan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Lagi pula seseorang yang tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan dengan alasan bahwa pihak yang dituntut tersebut telah menuntutnya terlebih dahulu dalam bentuk mengajukan gugatan perdata. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut merupakan hal yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan, oleh karenanya perbuatan tersebut dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Sehingga terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya, oleh karena gugatan *a quo* tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka disimpulkan terhadap gugatan Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi ditolak, maka terhadap Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang mengajukan dalil, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 (1) RBg, Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal – pasal dari peraturan perundangan – undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisionil Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh kami : RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,MH. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIADI, S.H., Panitera, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,MH. RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH.

MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera,

HARIADI, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.655.000,00
.	Biaya PNBP (akta)	:	Rp.	20.000,00
3	Biaya PS	:	Rp.	-
.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
.				
5				
.				
6				
.				
7				
.				
Jumlah		:	Rp.	1.766.000,00
(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)				